



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 171/200/ TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka memupuk dan melestarikan nilai-nilai jiwa dan semangat Kemerdekaan sebagai perekat persatuan dan kesatuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang

[Handwritten signature]

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan serta bertanggungjawab sepenuhnya demi suksesnya pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Panitia sebagaimana diktum KESATU dan pelaksana kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 di diberikan Honor dan jasa, sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp400.000/Orang/Kegiatan;
 - b. Wakil Ketua : Rp400.000/Orang/Kegiatan;
 - c. Sekretaris : Rp300.000/Orang/Kegiatan;
 - d. Anggota : Rp250.000/Orang/Kegiatan;
 - e. Pejabat Upacara : Rp1.020.000/Orang/Kegiatan;
 - f. Jasa Paskibraka dan Pengapit dalam
Upacara Bendera : Rp100.000/Orang/Kegiatan;
 - g. Pembawa Acara : Rp400.000/Orang/Kegiatan;
 - h. Rohaniawan : Rp400.000/Orang/Kegiatan;
 - i. Pembawa Obor : Rp100.000/Orang/Kegiatan;
 - j. Jasa Personil Upacara : Rp250.000/Orang/Kegiatan;
 - k. Jasa Petugas Upacara : Rp1.000.000/Orang/Kegiatan;
 - l. Jasa Pasukan Pengamanan
Pelaksanaan Kegiatan : Rp250.000/Orang/Kegiatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 2 Juli 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 171/200/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025 DI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

WAKIL KETUA : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

SEKSI-SEKSI

1. SEKSI ACARA UPACARA
KOORDINATOR

MERANGKAP ANGGOTA : KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI
WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
BANGSA PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1.UNSUR KOMANDO DISTRIK MILITER 1301
SANGIHE (1 ORANG);
2.UNSUR KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN
SANGIHE (1 ORANG);
3.UNSUR PANGKALAN TNI ANGKATAN
LAUT TAHUNA (1 ORANG);

4. AHLI MUDA PERENCANA PADA BIDANG BINA IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. TENAGA HARIAN LEPAS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

II. SEKSI PERLOMBAAN
KOORDINATOR

MERANGKAP ANGGOTA : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;


2. STAF PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. STAF PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

III. SEKSI APEL KEHORMATAN
DAN RENUNGAN SUCI
KOORDINATOR

MERANGKAP ANGGOTA : KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2. STAF PADA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

IV. SEKSI SEKRETARIAT

KOORDINATOR

MERANGKAP ANGGOTA : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA

1. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. AHLI MUDA PERENCANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. TENAGA HARIAN LEPAS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.



V. SEKSI PERLENGKAPAN

KOORDINATOR

MERANGKAP ANGGOTA : KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. AHLI MUDA PERENCANA PADA
BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2. STAF PADA BAGIAN UMUM SETDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VI. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

KORDINATOR


MERANGKAP ANGGOTA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2. AHLI MUDA PRANATA HUMAS PADA
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3. STAF PADA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VII. SEKSI PENERIMA TAMU

KOORDINATOR

MERANGKAP ANGGOTA : KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KASUBAG KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
2. VEBRYNA ANGEL MARCIA RAKINAUNG,
S.STP;
3. CHRISTINE N. PAPANGGE, A.Md.KP
4. GREISYA R. AER.
5. ESTER G. MAKIKUI, S.Tr.IP 

VIII. SEKSI KONSUMSI

KOORDINATOR

MERANGKAP ANGGOTA : KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1 SEKRETARIS TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (1 ORANG);
3. PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (1 ORANG).

IX. SEKSI KESEHATAN

KOORDINATOR

MERANGKAP ANGGOTA : KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA PUSKESMAS TAHUNA;
2. KEPALA PUSKESMAS TAHUNA TIMUR.

X. SEKSI KEBERSIHAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN

KOORDINATOR

MERANGKAP ANGGOTA : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. CAMAT TAHUNA;
2. CAMAT TAHUNA TIMUR;
3. CAMAT TAHUNA BARAT;
4. KEPALA BIDANG PENGELOLA SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI